



ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM KONTRAK DIGITAL: STUDI KASUS PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE* DI INDONESIA

**Syifa Roudhotul Aulia¹, Desti Shintia Putri², Neng Sulisna Ramdanti³,
Muhammad Raid Arrasyid⁴, Beni Binsardon Sianipar⁵, Nuryati Solapari,⁶**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

destishintiaputri@gmail.com

Abstrak:

Electronic Commerce (e-commerce) merupakan kegiatan perdagangan barang, jasa, atau informasi yang dilakukan melalui media elektronik, terutama melalui internet. Dalam sistem *e-commerce*, transaksi yang dilakukan antara penjual maupun pembeli dilakukan secara online, hal ini memungkinkan mereka tetap bisa berinteraksi tanpa harus bertemu secara fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait wanprestasi dalam kontrak digital pada transaksi *e-commerce* di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan UU ITE. Wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* sering kali terjadi karena ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, dan tindak penipuan yang diperparah oleh rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak dan kewajibannya serta lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha. Regulasi dalam Pasal 1233 dan 1243 KUH Perdata memberikan landasan hukum untuk menuntut ganti rugi, namun implementasinya terhambat oleh pemahaman hukum yang minim dan prosedur yang rumit. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan pengawasan pemerintah, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi untuk menciptakan transaksi digital yang lebih aman dan adil. Dengan demikian, kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital dapat meningkat, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Kata Kunci: yuridis; kontrsk digital; wanprestasi; *e-commerce*

Abstract:

Electronic Commerce (e-commerce) is the activity of trading goods, services, or information conducted through electronic media, primarily the internet. In the *e-commerce* system, transactions between sellers and buyers are carried out online, allowing them to interact without the need for physical meetings. This study aims to analyze the legal aspects related to default in digital contracts in *e-commerce* transactions in Indonesia. Using a normative juridical approach, this research refers to the provisions of Article 1320 of the Civil Code and the ITE Law. Default in *e-commerce* transactions often occurs due to non-conformity of goods, delayed delivery, and fraudulent acts, exacerbated by low

consumer awareness of their rights and obligations and weak supervision of business actors. Regulations in Articles 1233 and 1243 of the Civil Code provide a legal basis for claiming compensation, but implementation is hindered by limited legal understanding and complicated procedures. This research emphasizes the importance of legal education for the public, increased government oversight, and business compliance with regulations to create safer and fairer digital transactions. As a result, consumer trust in digital transactions can increase, ultimately supporting the growth of the digital economy in Indonesia.

Keywords: *Juridical; digital contracts; Default; e-commerce*

Pendahuluan

Electronic Commerce (e-commerce) merupakan kegiatan perdagangan barang, jasa, atau informasi yang dilakukan melalui media elektronik, terutama melalui internet (Moohan-Sidhu, 2018; Muir, 2023). Dalam sistem *e-commerce*, transaksi yang dilakukan antara penjual maupun pembeli dilakukan secara online (A'yun et al., 2021; Kurniawati, 2019; Riswandi, 2019), hal ini memungkinkan mereka tetap bisa berinteraksi tanpa harus bertemu secara fisik. *E-commerce* berkembang pesat karena hadirnya berbagai macam *platform* dan teknologi yang bisa memfasilitasi segala transaksi bisnis di dunia maya. Keberhasilan *e-commerce* terletak pada kemudahan yang ditawarkan kepada konsumen, di mana transaksi dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa terpengaruh batasan serta perbedaan geografis (Barkatullah, 2019).

E-commerce juga mencakup berbagai aspek lain, seperti pemasaran digital yang menggunakan internet sebagai alat untuk mempromosikan suatu produk atau layanan mereka, serta sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan pembayaran dilakukan secara online dengan cepat dan mudah (Sugeng, 2018; Trulline, 2021). *E-commerce* pun telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya, hubungan dagang tersebut harus dilandasi dengan perjanjian, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara tertulis untuk menghindari resiko dikemudian hari (Wati et al., 2022). Pada suatu kontrak atau perjanjian harus terpenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Romli, 2021; Syamsiah, 2021).

Dalam era digital yang berkembang pesat, *e-commerce* telah menjadi tulang punggung perdagangan modern di Indonesia, namun seiring meningkatnya transaksi online, permasalahan hukum terkait wanprestasi dalam kontrak digital semakin sering terjadi, seperti ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, dan tindakan penipuan yang merugikan konsumen (Wardoyo, 2024). Rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak dan kewajiban dalam kontrak digital serta lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha memperburuk situasi ini. Meskipun regulasi seperti Pasal 1320 KUH Perdata dan UU ITE telah memberikan dasar hukum untuk menangani wanprestasi (Ibrahim, 2016; Suardja, 2020), implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari minimnya pemahaman hukum hingga rumitnya proses penegakan. Jika dibiarkan, fenomena ini dapat menghambat pertumbuhan *e-commerce* dan menurunkan kepercayaan publik terhadap

transaksi digital (Hasanah & Suliana, 2024; Nasution et al., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan analisis yuridis yang mendalam terkait wanprestasi dalam kontrak digital, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran konsumen dan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum yang berlaku, menciptakan ekosistem e-commerce yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya pada suatu kontrak atau perjanjian, sering terjadi permasalahan wanprestasi dalam kontrak antara para pihak. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi objek perjanjian antara mereka dalam kontrak. Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata, karena tindakan wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi mitra kontraknya, maka mitra kontrak yang dirugikan berhak meminta perlindungan hukum melalui pengadilan untuk memaksa pihak yang melakukan wanprestasi kembali menjalankan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati (Perdana & Dahlan, 2014).

Selain itu, orang yang wanprestasi juga dapat dihukum untuk mengganti kerugian dalam bentuk yang dimungkinkan dalam Undang-undang (Pasal 1236, 1239, dan 1243 KUH Perdata) (Lestari & Andriyani, 2023; Sugiastuti, 2020). Mengingat pentingnya hal tersebut maka Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui media elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE. Dalam Pasal 1 butir 2 UU ITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya.

Metode

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pengumpulan data merupakan langkah nyata dalam melakukan penelitian sebagai bahan referensi yang sesuai dengan objek. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas jenis data; data primer, data sekunder dan tersier. Data primer bersumber adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk artikel di publikasi ilmiah berkala.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan *library research* (Kepustakaan). Penelitian ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tetulis lainnya yang

berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Dalam transaksi *e-commerce*, wanprestasi sering terjadi akibat lemahnya pemahaman terhadap perjanjian hukum yang melandasi hubungan antara penjual dan pembeli. *E-commerce* memberikan kemudahan dalam perdagangan melalui media elektronik, namun hubungan ini tetap membutuhkan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian meliputi kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan tujuan yang sah. Pelanggaran terhadap syarat-syarat ini berpotensi memunculkan wanprestasi, yang dapat merugikan salah satu pihak.

Fenomena wanprestasi dalam *e-commerce* di Indonesia kerap mencakup berbagai bentuk permasalahan, mulai dari ketidaksesuaian barang dengan deskripsi yang dijanjikan, keterlambatan pengiriman, hingga tindak penipuan yang merugikan konsumen. Situasi ini tidak hanya mencederai kepercayaan konsumen, tetapi juga mengganggu ekosistem *e-commerce* yang sedang berkembang. Dalam konteks hukum, Pasal 1233 KUH Perdata menyediakan landasan untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak yang lalai. Konsumen sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk meminta pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak digital. Selain itu, Pasal 1243 KUH Perdata memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat wanprestasi, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil.

Namun, dalam praktiknya, proses ini sering kali dihadapkan pada tantangan yang kompleks, seperti kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajiban mereka dalam kontrak digital, serta minimnya edukasi terkait perlindungan hukum yang tersedia. Banyak konsumen tidak mengetahui prosedur hukum yang dapat ditempuh, sementara di sisi lain, sebagian pelaku usaha cenderung mengabaikan aspek hukum dengan lebih mengutamakan efisiensi bisnis. Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum, sehingga konsumen sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya.

Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat, baik konsumen maupun pelaku usaha, tentang hak dan kewajiban mereka dalam transaksi digital. Pemerintah juga memiliki peran krusial untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Upaya kolektif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan transaksi yang lebih aman, transparan, dan adil, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap *e-commerce* dapat terjaga. Dengan demikian, risiko wanprestasi dapat diminimalkan, dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dapat terus berlanjut secara berkelanjutan.

Pengaturan hukum khusus dalam transaksi elektronik di Indonesia diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini memberikan kerangka hukum tambahan untuk mengatur transaksi melalui media elektronik, termasuk tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak

computerized. Pasal 1 butir 2 UU ITE menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Namun, implementasi UU ITE masih menghadapi tantangan dalam penerapannya, terutama pada perlindungan konsumen dari risiko wanprestasi.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya wanprestasi dalam transaksi e-commerce adalah kurangnya transparansi dan komunikasi antara penjual dan pembeli. Banyak konsumen yang tidak memahami secara rinci syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penjual, sehingga sering kali hak mereka terabaikan. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan konsumen rentan terhadap pelanggaran kontrak, seperti penerimaan barang yang tidak sesuai, kegagalan pengiriman, atau ketidaksesuaian dengan deskripsi produk. Selain itu, terdapat pula permasalahan teknis, seperti ketidaksesuaian atau kegagalan sistem pembayaran online, yang sering mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian transaksi atau bahkan pembatalan secara sepihak.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya sistematis dalam meningkatkan edukasi hukum kepada konsumen maupun pelaku usaha. Konsumen perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana membaca dan memahami syarat-syarat kontrak sebelum melakukan transaksi, termasuk hak dan kewajiban mereka sebagai pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk mengurangi potensi kerugian akibat ketidaksesuaian atau pelanggaran kontrak.

Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab besar untuk menyusun kontrak yang lebih jelas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kontrak harus mencakup informasi yang mudah dipahami oleh konsumen, seperti detail produk, kebijakan pengembalian, dan prosedur pembayaran, sehingga meminimalkan potensi konflik di kemudian hari.

Selain edukasi hukum, pelibatan pemerintah dalam pengawasan transaksi e-commerce menjadi aspek penting untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap standar hukum. Pemerintah dapat memperkuat regulasi terkait perlindungan konsumen dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan. Dengan sinergi antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, diharapkan risiko wanprestasi dapat diminimalkan, sehingga menciptakan ekosistem e-commerce yang lebih aman, adil, dan terpercaya di Indonesia.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem *e-commerce* yang aman dan terpercaya. Dengan penerapan hukum yang tegas dan kesadaran hukum yang lebih baik, risiko wanprestasi dalam transaksi *advanced* dapat diminimalisasi secara signifikan. Hal ini tidak hanya melindungi hak konsumen tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor *e-commerce* di Indonesia sebagai bagian dari ekonomi *advanced worldwide*.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa wanprestasi dalam kontrak digital e-commerce di Indonesia sering terjadi akibat kurangnya pemahaman dan penerapan hukum. Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan syarat sahnya kontrak, namun banyak kontrak digital tidak memenuhinya, sehingga membuka peluang wanprestasi. Hal ini dapat merugikan konsumen dan menurunkan kepercayaan terhadap e-commerce.

Meskipun KUH Perdata dan UU ITE sudah menyediakan landasan hukum yang memadai, implementasi di lapangan masih terkendala penegakan hukum dan perlindungan konsumen. Edukasi hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta pengawasan pemerintah yang lebih intensif, sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- A'yun, Q. A. N., Chusma, N. M., Putri, C. N. A., & Latifah, F. N. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 166–181.
- Barkatullah, A. H. (2019). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia. *Nusamedia*.
- Hasanah, F., & Suliana, U. (2024). TRANSFORMASI DIGITAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI KASUS PADA INDUSTRI E-COMMERCE. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(6).
- Ibrahim, M. Y. (2016). Perjanjian Jual Beli melalui E-Commerce Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *FENOMENA*, 14(2), 1452–1464.
- Kurniawati, A. D. (2019). Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Islam. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 90–113.
- Lestari, R., & Andriyani, S. (2023). Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang. *Private Law*, 3(1), 202–212.
- Moohan-Sidhu, A. M. (2018). Sustainable development through the Clean Development Mechanism: an examination of Malaysian business organisations. *Newcastle University*.
- Muir, C. (2023). Corporate sustainability and making meaning of organisational purpose: a case study of South African medical aid service providers. *University of Johannesburg (South Africa)*.
- Nasution, E. Y., Hariani, P., Hasibuan, L. S., & Pradita, W. (2020). Perkembangan transaksi bisnis e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 506–519.
- Perdana, A., & Dahlan, M. (2014). Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Riswandi, D. (2019). Transaksi on-line (e-commerce): peluang dan tantangan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Econetica*, 1(1), 1–13.

- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173–188.
- Suardja, T. O. (2020). PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM FINTECH DIHUBUNGKAN KATA SEPAKAT PARA PIHAK SESUAI KETENTUAN PASAL 1320 KUHPERDATA DAN UNDANG UNDANG ITE. *Yustitia*, 6(2), 201–216.
- Sugeng, S. (2018). E-Commerce Sebagai Pendukung Pemasaran. *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 4(1), 143–156.
- Sugiasuti, N. Y. (2020). Ganti Rugi Akibat Wanprestasi (Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Civil Code of The Netherlands). *Jurnal Hukum PRIORIS*, 8(2), 201–235.
- Syamsiah, D. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327–332.
- Trulline, P. (2021). Pemasaran produk UMKM melalui media sosial dan e-commerce. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 5(2), 259.
- Wardoyo, H. (2024). Pergeseran Transaksi Bisnis Dan Perlindungan Hukum UMKM Menuju Era Digitalisasi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(10), 3816–3831.
- Wati, G., Fahmi, F., & Yetti, Y. (2022). Upaya Hukum Yang Dilakukan Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Di Indonesia. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, 1(1), 982–985.